

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI
KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO**



Oleh:

MURNIATI

1900024111

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2023

JOURNAL
IMPLEMENTATION OF DIVERSITY IN CHILDREN WHO ARE
CONFLICT WITH THE LAW IN CRIMINAL ACTS IN
WONOSOBO STATE ATTORNEY



Written by:

MURNIATI

1900024111

This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI
KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO**

Murniati

ABSTRAK

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merupakan bentuk perlindungan terhadap setiap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengatur bagaimana hukum acara yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perwujudan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan anak yang mana di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus melewati prosedur Diversi.

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana aparat penegak hukum di wilayah hukum Wonosobo yakni Kejaksaan Negeri Wonosobo menerapkan sistem Diversi sebagai perwujudan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian yaitu normatif empiris.

Metode Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Hasil dari penelitian ini yaitu anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo kebanyakan sudah dilakukan penyelesaiannya menggunakan diversi salah satunya kasus penganiayaan dan perjudian yang mana dalam penyelesaiannya jaksa sudah berpedoman pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 namun jaksa mengalami kendala dari berbagai faktor salah satunya adalah perbedaan makna keadilan antara pihak korban dan pelaku yang menjadi salah satu faktor tidak berhasilnya diversi.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Tindak Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

IMPLEMENTATION OF DIVERSITY IN CHILDREN WHO ARE CONFLICT WITH THE LAW IN CRIMINAL ACTS IN WONOSOBO STATE ATTORNEY

Murniati

ABSTRACT

Law No. 11 Of 2012 is a form of protection for every child who is in conflict with the law and regulates how procedural law is applied to children who are in conflict with the law as an embodiment of justice that guarantees the protection of the interests of the child which in article 7 of law No. 11 of 2012 stipulates that every child who is in conflict with the law must go through the diversion procedure.

The purpose of this research is to describe how law enforcement officers in the Wonosobo jurisdiction, namely the Wonosobo District Attorney, apply the Diversion system as an embodiment of Law No. 11 of 2021.

The author conducts research with a type of research that is normative empirical. Method the approach used by the author in this study is sociological juridical, case approach and statutory approach.

The results of this study are that children who commit crimes in the jurisdiction of the Wonosobo District Prosecutor's Office have mostly been resolved using diversion, one of which is abuse and gambling cases, in which the prosecutor's settlement has been guided by Law No. 11 of 2012, but prosecutors experience obstacles from various one of the factors is the difference in the meaning of justice between the victim and the perpetrator, which is one of the factors in the failure of diversion.

Keywords: Diversion, Child, Criminal Act, Law No. 11 of 2012

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur tentang penegakan hukum pidana, sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum (pidana). Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya pada hakim atau aparat penegak hukum lainnya (Irmawanti et al., n.d. 2021: 219). Sistem Pemidanaan menurut Andi Hamzah merupakan sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan pidana dan pemidanaan yang dirumuskan dalam konsep teori pemidanaan nampaknya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif (dalam Irmawanti et al., n.d. 2021: 219).

Penerapan sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada seorang pelaku dewasa, tetapi berlaku juga kepada anak-anak yang menyimpang (*jufenile delinquency*). Berdasarkan Pasal 7 UUSPPA setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib menempuh upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan bahkan pengadilan jika diversifikasi tidak dilakukan maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*) (Sinaga, 2017: 32). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum yang tergolong tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak (Hutahaean, 2013: 66).

Ketentuan anak sebagai pelaku tindak pidana sudah diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya memuat mengenai peraturan penanganan perkara anak yang bisa melalui dua sarana yaitu penal maupun non penal (Widodo, 2017 : 32-33). Penerapan upaya non penal yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu menggunakan diversifikasi yang merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana informal yang melibatkan beberapa pihak terkait (Susanti dkk, 2017: 179). Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana yang mana diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi tujuan pemidanaan pada anak (Susanti dkk, 2017: 181).

Diversifikasi secara etimologi sama dengan kata “divert” yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for* yang dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang atau mengubah kebiasaan yang digunakan (Sinaga, 2017: 96). Menurut Nasir Djamil, diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing

kemasyarakatan, polisi, jaksa, atau Hakim (Susanti dkk, 2017: 179). Proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Anak masih rentan melakukan tindak pidana dengan berbagai faktor salah satunya berasal dari keluarga yang kurang mampu bahkan berawal dari coba-coba untuk melakukan tindak kriminal. Kenyataan bahwa seorang anak melakukan tindak pidana membuktikan bahwa mereka cenderung kekurangan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya. Dukungan teknologi yang semakin hari semakin pesat yang berdampak besar bagi aspek kehidupan, baik dampak positif maupun negatif yang menyebabkan anak-anak melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak seusianya.

Anak sebagai pelaku tindak pidana bisa menempuh proses diversi contohnya kasus pencurian yang mana tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP Bab XXII Buku II KUHP yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Unsur Tindak Pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif yang isinya mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur subjektif yakni dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum. Hukuman yang diatur untuk tindak pidana pencurian adalah penjara selama lamanya 5 tahun penjara, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu syarat diversi yaitu hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun. (Anggraeny, 2018: 11.)

Kasus anak yang terjadi di Wonosobo beragam namun hanya sedikit yang bisa dilakukan upaya diversifikasi karena kasus yang dilakukan anak di Kabupaten Wonosobo kebanyakan merupakan kasus pencabulan yang mana kasus tersebut tidak bisa dilakukan upaya diversifikasi, kemudian contoh kasus yang biasanya diselesaikan melalui upaya diversifikasi contohnya kasus penganiayaan, perjudian dan yang tercantum dalam harian Kompas yakni kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak berusia 13 tahun asal Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang mana anak yang masih dalam usia sekolah melakukan tindak pidana hanya karena penasaran dan anak yang berkonflik dengan hukum atau *jufenille delinquency* akan dikirim ke panti untuk di bina namun ada beberapa anak yang dikirim ke panti rehabilitasi sosial yang mana tidak semua anak bisa menjalani masa pembinaan dengan baik karena anak yang sedang di bina tersebut berhasil keluar dan pulang ke rumah bahkan mengulangi perbuatannya (<https://regional.kompas.com/read/2016/02/12/18353971/Di.Wonosobo.Anak-anak.Mencuri.Sepeda.Motor.demi.Gengsi?page=all>, diakses pada 13 Februari 2023). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi penegak hukum pada implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk kemudian mengidentifikasi masalah yang menuju kepada penyelesaian masalah. (Benuf et al., 2019 : 145-160). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penelitian empiris normatif yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. (Susanti, n.d. 2018: 2-3)

1. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan memberikan informasi atau keterangan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam masalah ini, yaitu :

- 1) Mikha Dewiyanti Putri S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yang menjabat sebagai Jaksa Fungsional
- 2) Bayu Teguh Setiawan S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo yang menjabat sebagai Kasubsi Eku dan Pambangstra

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu Kejaksaan Negeri Wonosobo yang beralamat di Jl. Serayu No. 2, Kabupaten Wonosobo, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengambilan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, yaitu kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Wonosobo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dengan cara mengamati dan mempelajari bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen hukum.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur, tulisan-tulisan hukum

serta dokumen maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada objeknya, dan juga melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti

Pendekatan kasus (*Case Approach*) menekankan kepada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara

empiris dengan cara terjun langsung pada objeknya sedangkan metode pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan di dalam hukum normatif yang mana penulis dalam melakukan penelitian membangun argumentasi dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Jenis pendekatan ini umumnya adalah untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik pada suatu peristiwa hukum sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Penelitian digunakan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data Pustaka berupa apa yang didapatkan di lapangan.

6. Metode Analisis Data

Data yang didapat dari kumpulan informasi kemudian di teliti secara kuantitatif deskriptif hingga menjadi hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami

D. Pembahasan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 merupakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang merupakan pengaturan khusus terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Anak merupakan aset dari sebuah bangsa yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan bangsa tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Pada Undang-Undang SPPA

diatur penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan diversi yang merupakan suatu konsep musyawarah dalam menentukan suatu keputusan bahkan menyelesaikan suatu tindak pidana. Bersamaan dengan itu Penulis memandang bahwa konsep diversi merupakan suatu konsep istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang kepada anak yang berkonflik dengan hukum karena diversi merupakan salah satu upaya mediasi non penal yang biasanya dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang biasanya dilakukan pada kasus-kasus pidana terutama apabila anak sebagai pelaku tindak pidana.

Undang-Undang SPPA juga mengatur hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum sesuai Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA yang di dalamnya diatur mengenai dua jenis sanksi hukuman yakni hukuman tindakan bagi pelaku yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku yang berumur 15 tahun ke atas. Pada Pasal 82 Undang-Undang SPPA yang dimaksud dengan sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Sanksi pidana yang dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan kerja hingga penjara.

Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperkenankan hukuman seumur hidup ataupun pidana mati namun anak yang melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun anak dapat dihukum namun dengan maksimal setengah dari hukuman orang dewasa. Kesepakatan diversi juga menghasilkan kesepakatan lain berupa ganti rugi materiil dalam bentuk uang santunan, pergantian biaya pengobatan dan lain sebagainya karena didalam proses diversi yang menghasilkan kesepakatan harus mendapatkan persetujuan korban dan walinya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA dinilai melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum yang memuat anak pelaku, anak saksi, dan anak korban dikarenakan adanya kewajiban melakukan upaya diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan bahkan persidangan yang harus diupayakan oleh aparat penegak hukum (Widodo, 2016: 60).

Diversi yang diupayakan pada setiap tahap peradilan anak juga mengedepankan pada keadilan restoratif yang bersifat humanis yang mana penyelesaiannya mengutamakan pada perbaikan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh terjadinya suatu tindak pidana. Diversi sesuai dengan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang SPPA, yaitu setiap anak yang berkonflik dengan hukum akan diupayakan penyelesaiannya dengan cara yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan menekankan pembalasan. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke

proses diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang SPPA. Diversi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan restoratif yakni keadilan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya hukuman yang terlalu memberatkan bagi anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Mikha Dewiyanti, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo (wawancara pada 7 Maret 2023) menyatakan bahwa pidana penjara pada anak merupakan upaya terakhir (*ultimum premedium*) sehingga hadirnya Undang-Undang SPPA pada anak untuk melindungi hak-hak anak karena anak masih memiliki masa depan yang sangat panjang kemudian Undang-Undang SPPA juga mengatur hukuman bagi anak yaitu berupa pembinaan, pidana bersyarat dan pelatihan kerja. Penjatuhan pidana penjara jika diterapkan secara langsung pada anak yang berkonflik dengan hukum maka dikhawatirkan akan berdampak pada kehidupan sosialnya. *Labelling* dalam masyarakat masih sangat kuat sehingga biasanya setelah anak selesai menjalani hukuman pidana dan kembali ke masyarakat anak tersebut akan dicap sebagai orang yang buruk sedangkan bisa saja setelah ia menjalankan semua rangkaian proses hukum ia benar-benar menginsyafi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Lingkungan tempat tumbuh dan berkembang anak juga dapat mempengaruhi tingkah laku anak

yang berkonflik dengan hukum karena kurang pengawasan langsung dari orang tua. Anak yang berkonflik dengan hukum juga sering melakukan perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana hanya didasari karena penasaran dan rasa ingin mencoba namun anak tersebut tetap harus dilindungi dan dijaga keadaan fisik dan mentalnya.

Upaya penegak hukum dalam menjaga kondisi psikis anak selama dilakukan pemeriksaan menurut Mikha Dewiyanti Putri S.H., (wawancara pada 7 Maret 2023) yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (*juvenile delinquency*) tidak boleh dianggap sebagai penjahat, namun harus dilihat sebagai anak yang memerlukan bantuan hukum dan menghindari stigma yang dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak secara psikis dan fisik. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diproses dengan proses hukum dalam kondisi ramah anak namun tetap berpedoman pada asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulunginya, yakni penyelenggaraan SPPA sebagai dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, sehingga terdapat upaya diversifikasi yang diharapkan bisa menjadi sarana dalam melindungi hak-hak anak.

Diversifikasi mengedepankan mediasi dengan tidak menjadikan kurungan penjara sebagai hasil yang dicapai. Penerapan diversifikasi tidak bisa diterapkan kepada setiap anak yang berkonflik dengan hukum melainkan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi seperti tindak pidana yang dilakukan dan

ancaman hukuman yang dijatuhkan. Diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang artinya anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak bisa diselesaikan dengan cara diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun atau melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) akan diberlakukan hukum acara biasa, namun tetap berpedoman pada Undang-Undang SPPA. karena menurut Mikha Dewiyanti Putri S.H., (wawancara pada 7 Maret 2023) Kriteria 7 tahun merupakan kesepakatan dimana angka tersebut merupakan lama ancaman penjara yang tepat dijadikan batas pemisah antara wajib diversi dan tidak wajib diversi. Diversi wajib diupayakan di setiap tahapan yakni tahapan penyidikan, yang mana Penyidik diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan untuk melakukan diversi dengan mempertimbangkan ketentuan dan syarat untuk bisa dilakukannya upaya diversi.

Diversi mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Undang-Undang SPPA, yakni proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/ wali, korban dan/atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional yang berdasarkan kepada keadilan restoratif. Proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif,

penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum dalam melakukan diversi juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan akan ditangani oleh unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Penyidik akan memastikan anak tersebut di bawah umur atau tidak dan penyidik akan memastikan tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumnya lebih dari 7 (tujuh) tahun atau tidak, serta anak yang akan diupayakan diversi melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) atau tidak. Berdasarkan syarat diversi anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan diversi hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Penyidik akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana yang mana SPDP tersebut akan dikirimkan ke Kejaksaan. SPDP yang sudah dikirimkan ke Kejaksaan kemudian menjadi dasar penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Anak yang berkonflik dengan hukum atas suatu kasus tindak pidana dengan melihat beberapa syarat diversi yang sudah terpenuhi maka Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu.

Penahanan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Anak

bisa tidak ditahan jika ada jaminan dari orang tua/wali, atau lembaga yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan/ merusak barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang SPPA. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang SPPA Penahanan dilakukan kepada anak jika anak telah berumur sekurang-kurangnya 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk kepentingan penyidikan paling lama yaitu 7 (Tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Kejaksaan atas permintaan Penyidik selama 8 (Delapan) hari. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana yang ancaman sanksi pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun tidak ditahan sesuai Undang-Undang. Diversi yang berhasil dilakukan dalam tahap penyidikan maka Penyidik akan mengeluarkan surat hasil kesepakatan diversi kepada Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) hari untuk kemudian Pengadilan Negeri mengeluarkan surat ketetapan yang dikirimkan kepada Penyidik untuk selanjutnya Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum apabila diversi berhasil untuk selanjutnya Penuntut Umum membuat Nota Pendapat yang ditunjukkan pada Kepala Kejaksaan dan kasus ditutup.

Diversi yang tidak berhasil dilakukan pada tahap penyidikan maka kasus anak akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Tahap II). Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri akan menjadi fasilitator diversi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

Pasal 41 Undang-Undang SPPA. Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan harus sudah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Berdasarkan pernyataan Mikha Dewiyanti Putri S.H., (wawancara pada 7 Maret 2023) sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang SPPA, diversifikasi pada tahap penuntutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tahap II atau pelimpahan perkara kemudian Kepala Kejaksaan Negeri akan segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara anak. Surat perintah tersebut memuat penyelesaian di luar peradilan pidana (diversi) maupun di peradilan pidana. Penuntut Umum yang telah ditunjuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti yang diterima kemudian hasil penelitian tersebut dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator diversifikasi dan perlu melakukan beberapa pertimbangan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Beberapa syarat pemenuhan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meliputi (wawancara dengan Bu Mikha Dewiyanti Putri S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo pada 7 Maret):

1. Kategori Tindak Pidana

Kategori pidana untuk melakukan diversifikasi yakni apabila ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara. Semakin rendah ancaman tindak pidananya maka semakin tinggi prioritas untuk dilakukannya upaya diversifikasi.

2. Umur Anak

Penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan diversi diatur dalam PERMA Nomor 4 tahun 2014 yakni diversi bisa diupayakan kepada anak berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas).

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh BAPAS

Bapas berperan sebagai penasihat dan dapat memberikan keterangan kepada para pihak yang ikut dalam permusyawaratan diversi.

Penuntut umum dapat melakukan penahanan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 5 hari oleh Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum kemudian dilakukan upaya diversi yang mana jika kedua belah pihak menolak untuk dilakukannya diversi maka perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan. Diversi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan diversi. Diversi dihadiri oleh anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Penuntut umum juga menghadirkan tokoh masyarakat yang biasanya akan menjadi saksi dalam proses diversi dan nantinya akan memberikan pengertian kepada masyarakat setempat mengenai anak pelaku diberikan hukuman berupa pelayanan masyarakat.

Penuntut Umum yang menjadi fasilitator akan menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum berupa dampak yang akan diterima oleh anak apabila perkara tetap dilanjutkan ke jalur hukum kemudian baik pihak pelaku dan korban akan bernegosiasi mengenai ganti kerugian, kemauan

korban untuk memaafkan pelaku dan kesepakatan lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Diversi yang menghasilkan kesepakatan maka Jaksa kemudian membuat permohonan ke pengadilan dan kemudian Pengadilan akan mengeluarkan penetapan diversi dan Jaksa akan memanggil para pihak untuk melakukan kesepakatan diversi. Diversi yang mengalami kegagalan atau tidak menghasilkan kesepakatan maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Wonosobo dilakukan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan anak yakni tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, kemudian usia anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 diversi bisa diupayakan kepada anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Tercatat bahwa dalam rentang waktu 1 tahun yakni tahun 2021 ada 10 (sepuluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Wonosobo dan ada 2 (dua) kasus yang diupayakan penyelesaiannya menggunakan diversi yang dilakukan oleh anak pelaku M yang melanggar Pasal 303 bis KUHP tentang perjudian yang menghasilkan kesepakatan dan anak pelaku ARS yang melanggar

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang tidak menghasilkan kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan ke Pengadilan.

2. Kendala Jaksa dalam Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo disebabkan karena :

- a. Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo hanya terdapat Jaksa yang menangani kasus secara umum dan tidak ada Jaksa khusus yang menangani kasus anak yang mendapatkan pelatihan secara khusus mengenai diversi.
- b. Perbedaan persepsi makna keadilan antara para pihak yang hadir dalam upaya diversi baik dari pihak korban maupun keluarga, pelaku atau keluarga, aparat penegak hukum, Bapas, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa hukum yang adil adalah pelaku dihukum penjara.
- c. Jaksa mengalami kesulitan dalam menyatukan pemikiran antara pihak pelaku dan pihak korban dalam upaya diversi yang menimbulkan keributan sehingga proses diversi tidak kondusif.
- d. Peraturan mengenai ambang batas ancaman hukuman dalam diversi.

Upaya Penegak Hukum dalam Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Wonosobo yaitu :

- a. Pelatihan khusus bagi Jaksa agar Kejaksaan mempunyai Jaksa khusus yang nantinya akan dijadikan sebagai Jaksa anak dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Jaksa yang menjadi fasilitator diversi sebelum melakukan diversi akan menjelaskan dampak yang akan didapatkan oleh anak apabila perkara tetap dilanjutkan atau diselesaikan melalui peradilan.
- c. Jaksa yang turut hadir dalam diversi maka apabila terjadi keributan yang membuat proses diversi tidak kondusif maka Jaksa akan melerainya agar diskusi yang dilakukan bisa diselesaikan dengan tenang.
- d. Pemerintah bisa merevisi Undang-Undang dan merubah ketentuan ambang batas ancaman pidana sebagai salah satu syarat diversi namun hal tersebut tentu saja bukan hal yang mudah karena setiap perubahan peraturan perlu adanya penelitian terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang Penulis lakukan mengenai Implementasi Diversi yang dilakukan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Wonosobo maka Penulis memberikan saran kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan diversi yang seharusnya dilakukan oleh Penegak Hukum yang profesional dan sudah mendapatkan pelatihan khusus mengenai diversi atau sistem pemidanaan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum selain itu, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat

Wonosobo mengenai diversi mungkin aparat penegak hukum terkait bisa memberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai diversi agar diversi dikenal dan bisa di berlakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hutahaean, B. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. 03.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Sinaga, D. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Nusa Media Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan. (2017a). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Nusa Media Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan. (2017b). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Teori Keadilan Bermartabat)*. Nusa Media Yogyakarta.
- Susanti, H., & dkk, S. (2017). *DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM*. 2, 03.
- Widodo. (n.d.). *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Aswaja Pressindo.
- Widodo. (2017). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (1st ed.). ASWAJA PRESSINDO.

Jurnal

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- D. Salma. (2012). KATA PENGANTAR. *TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, 11.

Devy Irmawanti, N., Arief, B. N., Koperasi, D., Perdagangan, D., & Berau, K. (n.d.).

Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 3(2), 217.

Hidayat, S. K., Adhyanti Mirzana, H., & Indrawati, D. (n.d.). *URGENSI PENERAPAN*

DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. 5(2), 2021.

<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

[Anggreany, K. D. PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP KASUS PENCURIAN DI SUKU SASAK SADE LOMBOK, 11, 2018](#)

[Widiastuti Tri Wahyuni, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK, 2012](#)

[Widodo Gunarto, SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. 2016](#)

[Raihana, KENAKALAN ANAK \(JUVENILLE DELINQUENCY\) DAN UPAYA PENANGGULANGANYA, 2016](#)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak;

Implementasi dari Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

Karya Ilmiah

Kasus, S., Wilayah, D., Kepolisian, H., & Gowa, R. (2015). *SKRIPSI PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK.*

Khumeroh (2018) Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Clp).

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018)

Ayunda Shandra Melati (2021) Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2021)

Muhammad Arif Agus (2021) Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (2021)

Website

Kompas.Com (2016). *Di Wonsobo Anak Mencuri Sepeda Motor Demi Gengsi* . (Diakses pada 13 Februari 2023)

Wawancara

Wawancara dengan Bayu Teguh Setiawan S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri
Wonosobo

Wawancara dengan Mikha Dewiyanti S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonosobo